

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA II

BAB III

Berdasarkan prinsip rekoqnisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut tersebut antar lain menyusun dan menetapkan berbagai regulasi desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal beskala desa. Regulasi desa yang dimaksud meliputi peraturan desa, Permakades, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Meskipun menjadi kewenangan desa, namun regulasi desa sebagai produk hukum positif harus disusun secara benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum serta teknik penyusunannya. Jika terjai kesalahan fatal dalam teknik penyusunan produk hukum (*legal drafting*) dapat mengakibatkan naskah produk hukum tersebut menjadi cacat hukum, sehingga naskah yang disusun hanyalah sebagai naskah biasa. Oleh sebab itu dalam penyusunannya harus mengikuti pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk dan format regulasi desasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman penyusunan, bentuk dan format regulasi desa telah digariskan mulai dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, hingga peraturan bupati/walikota tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di desa. Kebanyakan peraturan bupati/walikota bahkan mengatur sampai ke teknik penyusunan keputusan BPD.

A. Kerangka/sistimatika Penyusunan Peraturan di Desa, Keputusan Kepala desa dan Keputusan BPD

Kerangka/sistematika penyusunan adalah rubrik-rubrik pokok dalam penyusunan produk hukum atau regulasi sehingga membentuk sebuah format produk hukum di desa yang meliputi :

- 1) Logo
 - 2) Penamaan/judul
 - 3) Pembukaan
 - 4) Batang Tubuh
 - 5) Penutup
 - 6) Penjelasan (bila diperlukan), dan
 - 7) Lampiran (bila diperlukan).
1. Logo (semacam kepala surat).
 - a. Peraturan di desa : Logo yang digunakan adalah Lambang negara atau Burung Garuda yang diletakan di tengah dan dibawahnya tertulis pejabat pembuat peraturan

- dan nama daerah (kabupaten/kota) yang ditulis dengan huruf kapital dan diposisikan di tengah.
- b. Peraturan Kepala Desa: Logo yang digunakan adalah Lambang negara atau Burung Garuda yang diletakan di tengah dan dibawahnya hanya tertulis nama daerah (kabupaten/kota) yang ditulis dengan huruf kapital dan diposisikan di tengah.
 - c. Keputusan BPD : Logo yang digunakan adalah lambang daerah kabupaten/kota dan disamping kanan tertulis BPD serta nama desanya yang ditulis dengan huruf kapital.
2. Penamaan/Judul
- a. Nama peraturan di desa, keputusan kepala desa atau keputusan BPD beserta nama desanya;
 - b. Di bawah regulasi desa secara berturut-turut tertulis nomor dan tahun, tentang dan hal (inti) yang diatur atau diputuskan.
 - c. Judul dibuat singkat dan jelas ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah.
3. Pembukaan
- a. Peraturan di desa diawali dengan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan untuk keputusan kepala desa dan keputusan BPD tidak menggunakan frasa tersebut.
 - b. Di bawah frasa tersebut ditulis jabatan pembentuk regulasi desa yakni “Kepala Desa” atau “BPD”
 - c. Konsideran “Menimbang” berisi alasan-alasan perlunya perlunya ditetapkannya regulasi desa. Alasan-alasan tersebut bisa bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis (secara urut), tetapi untuk regulasi desa yang bersifat delegatif dapat digunakan satu alasan saja berupa alasan yuridis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun konsideran “Menimbang” adalah :
 - 1) Alasan-alasan yang diawali dengan kata “bahwa”
 - 2) Disusun urut ke bawah dengan urutan menurun huruf abjad (a, b, c dst) yang masing-masing diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) dan yang terakhir dengan tanda titik (.)
 - d. Konsideran “Mengingat” berisi berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal sejajar, relevan dan terkait yang menjadi dasar hukum ditetapkannya regulasi desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun konsideran “Mengingat” adalah :
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan adalah yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan (UU/Perpu, PP, PerdaProvinsi, Perda Kabupaten/Kota dan peraturan desa terdahulu (kalau ada). Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Kepala Desa sebaiknya tidak dicantumkan.

- 2) Diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan, urutan tahun dan nomor, dan disusun ke bawah dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3 dst) yang masing-masing diakhiri dengan tanda baca titik koma (;), dan yang terakhir dengan titik (.
- 3) Cara penulisan ditulis lengkap sampai dengan Lembaran Negara/Daerah/Desa, Tambahan Lembaran Negara/Daerah/Desa (jika ada), dan Berita Negara/Daerah/Desa (jika diperlukan), kecuali untuk keputusan kepala desa dan keputusan BPD.

e. Frasa :

- 1) Dengan kesepakatan bersama “BADAN PERMUSYAWARATAN DESA” serta “KEPALA DESA” (tidak digunakan untuk keputusan kepala desa dan keputusan BPD), masing-masing disusun ke bawah dan diletakkan di tengah.
- 2) “MEMUTUSKAN” diletakkan di tengah; dan
- 3) “Menetapkan” (diisi jenis regulasi desa dengan huruf kapital) yang di tulis mulai dari pinggir kiri.

4. Batang tubuh Peraturan di desa

- a. Batang tubuh peraturan di desa adalah berisi materi pengaturan yang dirumuskan dan disusun dalam bab-bab dan pasal-pasal yang dimulai dari bab 1 dan/atau pasal 1 sampai dengan bab dan/atau pasal-pasal sebelum “penutup”. Pengelompokan dalam bab dimungkinkan dikelompokkan lagi dalam sib bab yang disebut “bagian” dan dalam bagian mungkin masih dikelompokkan lagi dalam “paragraf”. Pengelompokan dalam bagian dan paragraf tersebut biasanya digunakan pada peraturan di desa yang memuat banyak materi (banyak pasal). Adapun pengelompokkan materidlam peraturan di desa secara garis besar sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Umum dicantumkan pada BAB I dan/atau pasal 1 yang berisi tentang :
 - a) Batasan pengertian atau tafsir baku dari hal-hal yang pokok dalam peraturan di desa
 - b) Singkatan atau akronim yang akan digunakan dalam pasal-pasal peraturan di desa.
 - 2) Dimulai dengan frasa : “Dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa/Peraturan Kepla Desa yang dimaksud dengan “ 1 ... 2.... 3...dst
 - 3) Jika hal yang diberi batasan pengertian/ditafsirkan dan disingkat lebih dari satu hal, maka kalimatnya diurutkan ke bawah dengan menggunakan angka arab (1, 2 , 3, .. dan seterusnya), yang masing-masing diakhiri dengan tanda baca titik (.)
- b. Materi muatan berikutnya ditempatkan secara sistematis dan terstruktur dan setelah bab1 dan/atau pasal 1 yang memuat materi ketenyuan umum.

- c. Jika diperlukan diakhiri dengan bab dan/atau pasal tentang ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan. Namun untuk ketentuan peralihan sebaiknya dihindari, kecuali sangat diperlukan untuk memuat ketentuan di luar materi yang telah diatur dalam bab dan/atau pasal-pasal sebelumnya.
- d. Ketentuan peralihan diperlukan untuk menjembatani antara peraturan lama (sebelumnya) dengan yang terkait atau yang diubah dengan peraturan yang baru. Bisa pula ditambahkan rekomendasi/perintah kepada organ/pejabat tertentu untuk membentuk/menetapkan peraturan tertentu untuk melaksanakan peraturan yang ditetapkan. Adapun fungsi ketentuan peralihan ini adalah :
 - 1) Menghindari kekosongan hukum akibat ditetapkannya peraturan baru;
 - 2) Enjamin kepastian hukum, dan
 - 3) Perlindungan hukum bagi masyarakat, kelompok tertentu, atau seseorang yang termasuk sebagai subyek hukum dari peraturan yang ditetapkan.

5. Batang tubuh Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD

- a. Batang tubuh keputusan kepala desa dan keputusan BPD memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum dengan mengelompokkan atas materi muatan yang akan diatur dengan frasa :
 - KESATU :
 - KEDUA :
 - KETIGA :
 dan seterusnya
- b. Keputusan Kepala desa dan BPD merupakan produk hukum/regulasi yang bersifat penetapan, konkrit, individu dan final sehingga tidak menggunakan ketentuan umum dan ketentuan peralihan.

6. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup adalah bab dan/atau pasal untuk mengakhiri sebuah peraturan yang biasanya berisi tentang :

- a. Pencabutan terhadap peraturan serupa yang telah diundangkan sebelum peraturan baru berlaku, dengan menggunakan frasa “.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
- b. Pernyataan mengenai mulai berlakunya peraturan dengan frasa “Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa/Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak/mulai tanggal diundangkan: dan dilanjutkan dengan perintah untuk mengundang peraturan yang dimaksud dalam Lembaran/Berita Desa.
- c. Tempat dan tanggal penetapan serta pejabat dan nama pejabat yang menetapkan, ditulis disisi kanan dan disusun sebagi berikut :
 - 1) Tempat penetapan dengan frasa : “Ditetapkan di (nama Desa);
 - 2) Tanggal penetapan dengan frasa “ pada tanggal.../bulan.../tahun ...

- 3) Pejabat yang menetapkan dengan frasa : KEPALA DESA(nama desa ditulis dengan huruf kapital) dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); dan
 - 4) Nama pejabat (tanpa gelar) yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital.
- d. Tempat dan tanggal pengundangan serta pejabat dan nama pejabat yang mengundang (sekretaris Desa) yang ditulis disisi kiri dan disusun sebagai berikut :
- 1) Tempat pengundangan dengan frasa “Diundangkan di(nama Desa);
 - 2) Tanggal diundangkan dengan frasa “pada tanggal/bulan/tahun;
 - 3) Pejabat yang mengundang dengan frasa “SEKRETARIS DESA...(nama desa ditulis dengan huruf kapital) dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
 - 4) Nama pejabat (boleh menggunakan gelar) yang mengundang dan ditulis dengan huruf kapital.
- e. Keputusan Kepala Desa hanya ditanda tangani oleh kepala desa dan keputusan BPD ditanda tangani oleh ketua BPD yang ditulis disisi kanan dan disusun sebagai berikut :
- 1) Tempat penetapan dengan frasa “Ditetapkan di (nama desa);
 - 2) Tanggal penetapan dengan frasa “ pada tanggal.../bulan/tahun;
 - 3) Pejabat yang menetapkan dengan frasa “KEPALA DESA(nama desa)/ketua BPD desa(nama desa), dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) dan
 - 4) Nama pejabat (tanpa gelar) yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital.
- f. Lembaran desa untuk mengundang peraturan desa, dengan frasa “LEMBARAN DESA ... (nama desa) TAHUN(saat diundangkan) NOMOR (nomor urut pada tahun saat diundangkan dalam register Lembaran Desa yang dicatat oleh sekretaris desa). Frasa Lembaran Desa ini ditulis di bawah nama sekretaris desa.
- g. Nomor register untuk Lembaran Desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota setelah dilakukan evaluasi atau klarifikasi, dengan frasa “NOREG PERATURAN DESA (nama desa) KABUPATEN/KOTA (nama Kabupaten/Kota): (Nomor urut/nama desa/Tahun)”. Frasa Noreg ini ditulis di bawah frasa Lembaran Desa.
- h. Berita Desa untuk mengundang Permakades dan Peraturan kepala desa dengan frasa “BERITA DESA(nama desa) TAHUN....(saat diundangkan) NOMOR ... (nomor urut pada tahun saat diundangkan dalam register Berita Desa yang dicatat oleh sekretaris desa). Berita Desa ini tidak dilanjutkan dengan frasa Noreg karena tidak dimintakan evaluasi atau klarifikasi kepada pemerintah kabupaten/kota.
- i. Keputusan Kepala Desa atau keputusan BPD tidak diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan tetapi dapat ditembuskan kepada pejabat atau pihak yang berkepentingan seperti bupati/walikota, camat dan lain lainnya. Tanggal penetapan ini ditulis di sisi sebelah kiri dan di bawah nama Pejabat (Kepala Desa/Ketua BPD).

7. Penjelasan

Untuk peraturan desa dapat diberikan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal (jika diperlukan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada penjelasan umum dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan peraturan desa yang bersangkutan. Sedangkan penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
- b. Penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan rumusannya :
 - 1) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - 2) Tidak memperluas atau menambah norma yang ada di batang tubuh.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan :
 - 1) Pembuatan peraturan desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat peraturan desa yang dapat meniadakan keraguan;
 - 2) Naskah penjelasan disusun bersama-sama peraturan desa yang bersangkutan;
 - 3) Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
 - 4) Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan;
 - 5) Judul penjelasan sama dengan judul peraturan desa;
 - 6) Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka Romawi;
 - 7) Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan;
 - 8) Materi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan materi peraturan desa;
 - 9) Materi penjelasan tidak boleh pengulangan semata dari materi peraturan desa;
 - 10) Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan diberi keterangan “cukup jelas”.

8. Lampiran

Dalam hal peraturan di desa, keputusan kepala desa, dan keputusan BPD memerlukan lampiran, maka dinyatakan dalam batang tubuh, bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan di desa, keputusan kepala desa dan keputusan BPD yang bersangkutan. Pada akhir lampiran dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan di desa, keputusan kepala desa dan keputusan BPD yang bersangkutan.

B. Format Peraturan di Desa, Keputusan Kepala desa dan Keputusan BPD.

Format regulasi desa merupakan teknis menuangkan regulasi desa atau produk hukum desa yang sudah dibakukan dalam Permendagri Nomor : 111 Tahun 2014. Namun untuk format keputusan BPD tidak diatur dalam Permendagri tersebut, sehingga

formatnya dikutip dari salah satu peraturan bupati, misalnya Peraturan Bupati Sleman Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk hukum di Desa.

Selanjutnya akan disampaikan contoh-contoh format berbagai regulasi desa.